



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1466, 2019

KEMENDAGRI. Kabupaten Halmahera Barat
Kabupaten Halmahera Utara. Maluku Utara.
Batas Daerah.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 60 TAHUN 2019

TENTANG

BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN HALMAHERA BARAT DENGAN
KABUPATEN HALMAHERA UTARA PROVINSI MALUKU UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (7) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara dan ketentuan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah antara Kabupaten Halmahera Barat dengan Kabupaten Halmahera Utara Provinsi Maluku Utara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang

- Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN HALMAHERA BARAT DENGAN KABUPATEN HALMAHERA UTARA PROVINSI MALUKU UTARA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Halmahera Barat adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara.
2. Kabupaten Halmahera Utara adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara.
3. Provinsi Maluku Utara adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat.
4. Ake adalah sebutan sungai dalam bahasa daerah di Provinsi Maluku Utara.
5. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.

Pasal 2

Batas daerah antara Kabupaten Halmahera Barat dengan Kabupaten Halmahera Utara Provinsi Maluku Utara dimulai dari:

- a. TK 1 dengan koordinat $1^{\circ} 58' 03.968''$ LU dan $127^{\circ} 44' 41.781''$ BT selanjutnya ke arah Selatan menyusuri punggung gunung (*igir*) sampai pada TK 2 dengan koordinat $1^{\circ} 57' 05.047''$ LU dan $127^{\circ} 44' 41.358''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Loloda Kabupaten Halmahera Barat dengan Kecamatan Loloda Utara Kabupaten Halmahera Utara;
- b. TK 2 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri punggung gunung (*igir*) sampai pada TK 3 dengan koordinat $1^{\circ} 57' 25.478''$ LU dan $127^{\circ} 45' 22.670''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Loloda Kabupaten Halmahera Barat dengan Kecamatan Loloda Utara Kabupaten Halmahera Utara;
- c. TK 3 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri punggung gunung (*igir*) sampai pada TK 4 dengan koordinat $1^{\circ} 56' 56.967''$ LU dan $127^{\circ} 46' 24.178''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Loloda Kabupaten Halmahera Barat dengan Kecamatan Loloda Utara Kabupaten Halmahera Utara;
- d. TK 4 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri punggung gunung (*igir*) sampai pada TK 5 dengan koordinat $1^{\circ} 56' 28.303''$ LU dan $127^{\circ} 46' 35.854''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Loloda Kabupaten Halmahera Barat dengan Kecamatan Loloda Utara Kabupaten Halmahera Utara;
- e. TK 5 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri As (*Median Line*) sungai sampai pada TK 6 dengan koordinat $1^{\circ} 55' 09.595''$ LU dan $127^{\circ} 47' 01.151''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Loloda Kabupaten Halmahera Barat dengan Kecamatan Galela Utara Kabupaten Halmahera Utara;
- f. TK 6 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri As (*Median Line*) Ake Limau sampai pada TK 7 dengan koordinat 1°

- 54' 32.041" LU dan 127° 47' 24.740" BT yang terletak pada batas Kecamatan Loloda Kabupaten Halmahera Barat dengan Kecamatan Galela Utara Kabupaten Halmahera Utara;
- g. TK 7 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri As (*Median Line*) sungai sampai pada TK 8 dengan koordinat 1° 54' 02.872" LU dan 127° 46' 19.110" BT yang terletak pada batas Kecamatan Loloda Kabupaten Halmahera Barat dengan Kecamatan Galela Barat Kabupaten Halmahera Utara;
- h. TK 8 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri As (*Median Line*) sungai sampai pada TK 9 dengan koordinat 1° 53' 06.209" LU dan 127° 45' 35.435" BT yang terletak pada batas Kecamatan Loloda Kabupaten Halmahera Barat dengan Kecamatan Galela Barat Kabupaten Halmahera Utara;
- i. TK 9 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri As (*Median Line*) Ake Madribuda sampai pada TK 10 dengan koordinat 1° 52' 32.086" LU dan 127° 45' 38.485" BT yang terletak pada batas Kecamatan Loloda Kabupaten Halmahera Barat dengan Kecamatan Galela Barat Kabupaten Halmahera Utara;
- j. TK 10 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri punggung gunung (*igir*) sampai pada TK 11 dengan koordinat 1° 52' 29.163" LU dan 127° 45' 06.843" BT yang terletak pada batas Kecamatan Loloda Kabupaten Halmahera Barat dengan Kecamatan Galela Barat Kabupaten Halmahera Utara;
- k. TK 11 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri As (*Median Line*) sungai sampai pada TK 12 dengan koordinat 1° 51' 42.707" LU dan 127° 44' 53.921" BT yang terletak pada batas Kecamatan Loloda Kabupaten Halmahera Barat dengan Kecamatan Galela Barat Kabupaten Halmahera Utara;
- l. TK 12 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri As (*Median Line*) Ake Tiabo, kemudian ke arah Tenggara menyusuri punggung gunung (*igir*) sampai pada TK 13 dengan